



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.Blu.

بسم الله الرحمن الرحيم

BCK G C? BQ ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W? LE K? F? CQ?

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.Blu. tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut yang petitumnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 11 Agustus 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon dan Termohon pada sidang pertama hadir di persidangan ;

Bahwa perkara ini disamping pada sidang pertama majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan telah menempuh perdamaian melalui mediasi namun juga tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 15 September 2015 Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa ada keterangan walaupun pada sidang pertama Pemohon dan Termohon sudah diperintahkan hadir tanpa dipanggil dengan surat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian untuk sidang berikut tanggal 29 September 2015 Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk sidang pada tanggal tersebut, namun Pemohon dan Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada sidang kedua dan ke tiga tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 148 RBg harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.Blu gugur;
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijah 1436 H, oleh kami **Drs. H. Ali Sofwan** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M Kusen Raharjao, SHL., MA** dan **Maswari, SHI** . sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. Yulianto Z.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Kusen Raharjo, SHL., M.A

Maswari, SHI.



Panitera Pengganti,

Drs. Yulianto Z.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.				
	Biaya Panggilan	:	Rp	1.489.000,-
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	1 580.000,-

—